

JENIS-UKURAN- JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 165/PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan jenis, ukuran, jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk pelaksanaan metode kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum dan untuk pelaksanaan metode kampanye pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2020.
 - Lampiran 2 halaman.